

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan perjanjian.¹⁸

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Berdasarkan definisi di atas, banyak sarjana yang mengemukakan bahwa definisi di atas memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota ini adalah¹⁹:

- a. Tidak jelas karena setiap perbuatan disebut perjanjian
- b. Tidak tampak asas konsensualisme
- c. Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdota ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut sebagai perjanjian.

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.119.

¹⁹*Ibid.*, hlm.120.

Perjanjian menurut Subekti merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰ Selain pendapat dari Subekti, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²¹ Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²²

Perjanjian menurut J. Satrio, mempunyai arti luas dan sempit, perjanjian dalam arti luas yaitu suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain.²³ Pengertian perjanjian dalam arti sempit, "perjanjian" disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdara²⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjanjian adalah perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat antara satu orang / lebih dengan satu orang / lebih untuk menimbulkan akibat hukum.

²⁰ Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian Cetakan ke X*, Jakarta, PT. Intermasa, hlm.1.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum. (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, hlm.110.

²² Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.78

²³ J.Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.23

²⁴ *Ibid*

2. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian memiliki beberapa asas-asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas tersebut adalah seperti diuraikan dibawah ini²⁵:

a. Asas Konsensualisme

Berdasarkan asas ini maka masing-masing pihak harus menyatakan persetujuannya. Oleh karena itu, dokter atau rumah sakit juga harus menyatakan persetujuannya, baik secara eksplisit (misalnya secara lisan menyatakan sanggup) maupun secara implisit (misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut atau menjual karcis).

b. Asas Itikad Baik

Itikad baik (*utmost of good faith*) merupakan asas yang paling utama dalam setiap hubungan kontraktual, termasuk hubungan terapeutik. Tanpa disertai itikad baik maka hubungan terapeutik juga tidak sah menurut hukum.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual bebas menentukan apa saja yang akan menjadi hak dan kewajiban masing-masing sepanjang ikatannya. Hal itu disepakati semua pihak, termasuk menentukan bentuk perikatannya.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

²⁵ Sofwan Dahlan, *Op. Cit.*, hlm.31.

Menurut asas ini, semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdota.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan sebagai syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan sebagai syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.²⁶ Dengan kata sepakat, maka kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.²⁷ Dalam membuat suatu perjanjian, maka para pihak tersebut harus cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdota, dimana diatur kriteria-kriteria orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yaitu :

²⁶ Subekti, *Op.Cit*, hlm.17.

²⁷ *Ibid* ...

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sebagai syarat ketiga, disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.²⁸ Sebagai syarat keempat, yang dimaksud “sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.²⁹

Berdasarkan keempat syarat di atas, apabila dalam syarat obyektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum yang artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan oleh karenanya maka tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.³⁰ Hal ini berbeda apabila suatu syarat subyektif jika tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan.³¹

²⁸ *Ibid.*, hlm.19

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, hlm.94

³⁰ *Ibid.* hlm. 20.

³¹ *Ibid*

4. Subyek dan Obyek Perjanjian

Pada tiap-tiap perjanjian ada dua macam subyek, yaitu :³²

1. Seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu.
2. Seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut.

Subyek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah.³³

Objek dari suatu perjanjian adalah suatu "Prestasi" sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang diperjanjikan itu ialah untuk "memberikan sesuatu", "untuk berbuat sesuatu" atau "untuk tidak berbuat sesuatu". Berdasarkan prestasi yang telah dikategorikan pada Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang diharapkan dapat diberikan oleh seorang dokter gigi kepada pasiennya berupa "untuk berbuat sesuatu", hal ini dikarenakan dalam prakteknya pelaksanaan transaksi terapeutik khususnya yang dilaksanakan oleh dokter gigi kepada pasiennya berupa perjanjian jasa. Sehingga prestasi yang diharapkan adalah dokter gigi tersebut "untuk berbuat sesuatu" kepada pasiennya.

³² Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, hlm.13.

³³ *Ibid*

5. Bentuk-Bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:³⁴

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

³⁴ Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.166.

c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Ada tiga fungsi akta notariel (akta autentik), yaitu:

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
- 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika telah ditentukan sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

6. Wanprestasi

Wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.³⁵

³⁵Subekti, *Op.Cit.*, hlm.45.

Bentuk-bentuk wanprestasi:³⁶

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak.³⁷

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana dikemukakan berikut ini:³⁸

- a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan, melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

³⁶*Ibid*

³⁷ Salim HS, *Op.Cit*, hlm.180.

³⁸ *Ibid*

- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:³⁹

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlamabatan (H.R. 1 November 1918).
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:⁴⁰

- a. Debitur berada dalam keadaan memaksa;

³⁹ *Ibid.*, hlm.181.

⁴⁰ *Ibid*

- b. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberikan prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerdara)

7. Berakhirnya Perjanjian⁴¹

Berakhirnya suatu perjanjian berbeda dengan berakhirnya suatu perikatan. Suatu perikatan dapat hapus, sementara perjanjian yang menjadi sumbernya masih tetap ada. Hal ini dikarenakan berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan karena dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Ada beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian yaitu:

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Suatu perjanjian berakhir pada saat yang telah ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
- b. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam Pasal 1066 KUHPerdara bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta selama jangka waktu tertentu, yaitu hanya mengikat selama lima tahun.

⁴¹Rahmad hendra, Diakses pada hari Minggu 12 April 2015 pukul 09.50 WIB, <http://rahmadhendra.staff.unri.ac.id/files/2013/04/Berakhirnya-Perjanjian.pdf>

- c. Perjanjian menjadi hapus dengan terjadinya suatu peristiwa baik yang ditentukan oleh para pihak maupun undang-undang.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian baik oleh kedua belah pihak maupun oleh salah satu pihak (*Opzegging*). Hal ini hanya dapat dilakukan pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya dalam Pasal 1603 ayat (1) ditentukan bahwa para pihak dapat mengakhiri perjanjian kerja jika diperjanjikan suatu waktu percobaan atau pada perjanjian sewa-menyewa.
- e. Adanya putusan hakim. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah tidak ditentukan kapan berakhirnya, maka untuk mengakhiri perjanjian ini dapat dilakukan dengan putusan Pengadilan Negeri.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah maka perjanjian itu akan berakhir.
- g. Adanya perjanjian para pihak (*Heroping*). Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata memberi kemungkinan berakhirnya suatu perjanjian dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Terapeutik

1. Pengertian Perjanjian Terapeutik

Menurut Husein Kerbala Perjanjian Terapeutik adalah suatu perjanjian antara dokter dengan pasien untuk melaksanakan tindakan terapeutik atau pengobatan,⁴² sedangkan menurut beberapa tokoh, perjanjian terapeutik juga dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Menurut M.Jusuf Hanafiah dan

⁴² Ahdiana Yuni Lestari, *Handout Aspek Keperdataan Hukum Kesehatan*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, hlm.2.

Amri Amir, Transaksi berarti perjanjian atau persetujuan, yaitu hubungan timbal balik antara dua pihak yang bersepakat dalam satu hal sedangkan Terapeutik adalah terjemahan dari *therapeutic* yang berarti dalam bidang pengobatan. Istilah ini tidak sama dengan therapy atau terapi yang berarti pengobatan.⁴³ Dapat disimpulkan, Transaksi Terapeutik adalah persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan di bidang pengobatan saja, tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotif.⁴⁴

Menurut D. Veronica Komalawati, Transaksi merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui komunikasi sedangkan Terapeutik sendiri diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau nilai pengobatan sehingga secara yuridis, Transaksi Terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medik secara profesional di dasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan tertentu di bidang kedokteran.⁴⁵ Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, yang dimaksudkan dengan transaksi terapeutik adalah transaksi antara dokter dengan pasien untuk mencari/menemukan terapi sebagai upaya penyembuhan penyakit pasien oleh dokter.⁴⁶

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men.Kes/SK/X/83 tentang berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), Transaksi Terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita

⁴³ M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit*, hlm.43.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ D.Veronica Komalawati, *Op.Cit*, hlm.1.

⁴⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran(Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.99.

yang dilakukan dengan suasana saling percaya dan mempercayai (konfidensial) serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan dan kekhawatiran makhluk insani. Sehingga dapat disimpulkan, Transaksi Terapeutik adalah suatu hubungan antara dokter dengan pasien yang berdasarkan sikap saling percaya untuk mencari/menemukan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien oleh dokter yang di dasarkan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya.

2. Dasar Hukum Perjanjian Terapeutik

Perjanjian Terapeutik sendiri dapat dikategorikan sebagai perjanjian melakukan jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus seperti yang termuat dalam Pasal 1601 Bab 7A Buku III KUHPerdara. Ketentuan khusus ini sendiri telah diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan dalam Pasal 1354 KUHPerdara yang di dalam Pasal tersebut termuat ciri khusus dari Perjanjian Terapeutik yaitu berupa pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai *zaakwarneming*/pengurusan hak orang lain yang dimana perwakilan sukarela ini dapat terjadi biasanya karena orang yang diurus kepentingannya tidak ada ditempat, sakit atau keadaan apapun ketika ia tidak dapat melakukan sendiri kepentingannya.⁴⁷ Dalam Pasal 1354 KUHPerdara, dijelaskan bahwa perwakilan sukarela dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang yang diwakilinya, tetapi pada umumnya dengan sepengetahuannya sehingga untuk adanya perwakilan sukarela, disyaratkan bahwa:⁴⁸

a. Yang diurus adalah kepentingan orang lain;

⁴⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit.*, hlm. 83.

⁴⁸ *Ibid*

- b. Seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela. Maksudnya, ia berbuat atas inisiatif sendiri, bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan;
- c. Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain;
- d. Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.

Oleh karena Perjanjian Terapeutik memiliki ciri khusus yang dimana dalam perjanjian tersebut terdapat *zaakwarneming*/pengurusan hak orang lain maka Perjanjian Terapeutik ini dapat disebut sebagai Perjanjian Sui Generis yang dimana dalam perjanjian tersebut mempunyai sifat khusus.

3. Asas-asas Perjanjian Terapeutik

Asas-asas yang berlaku pada Perjanjian Terapeutik adalah sebagai berikut:⁴⁹

a. Asas Legalitas

Asas Legalitas tersirat dari ketentuan Pasal 22-24 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa seorang tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum seperti pemenuhan ketentuan kode etik dan standar profesi yang diatur oleh organisasi profesi dan pemenuhan hak pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri.

⁴⁹ D. Veronica Komalawati, *Op. Cit*, hlm. 126.

Asas legalitas ini selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, asas legalitas ini juga tersirat dalam Pasal 29-32 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang dalam ketentuan Pasal tersebut mengatur tentang surat tanda registrasi untuk dokter dan dokter gigi yang ditebitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta pada Pasal 35-43 yang mengatur tentang kewenangan seorang dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya serta mengatur mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran di Indonesia. Sehubungan dengan asas legalitas yang tersirat pada Pasal dari Undang-Undang Kesehatan dan Praktik Kedokteran, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan medik hanya dapat terselenggara jika tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam perundang-undangan.

b. Asas Keseimbangan

Hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu ke keadaan semula (*resitutio in integrum*), maka asas ini juga sangat diperlukan dalam pelayanan medik. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, asas ini telah terkandung dalam Pasal 2 yaitu asas perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Menurut

asas ini, penyelenggaraan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang.

c. Asas Tepat Waktu

Asas ini sangat diperlukan karena akibat kelalaian memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien sehubungan dengan itu dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas ganti kerugian akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Apalagi dokter selaku professional dibidang medik, maka seharusnya dapat bertindak tepat pada saat dibutuhkan. Didasarkan pada asas ini, suatu tindakan yang harus segera dilakukan dalam rangka pelayanan medik, demi kepentingan pasien tidak dapat ditunda semata-mata demi kepentingan pribadi dokter.

d. Asas Itikad Baik

Pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*geode trouw*), namun Pasal ini tidak menjelaskan artinya. Akan tetapi, jika itikad baik dilihat sebagai terjemahan dari kata *bona fides* (bonus = saleh; fides = percaya) dalam Hukum Romawi maka berbuat sesuai dengan itikad baik berarti berbuat berdasarkan pengertian yang baik, jujur dan lurus. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut di atas, maka pentaatan kewajiban yang timbul dalam suatu perjanjian ditentukan oleh kelayakan

dan kepatutan menurut norma objektif yang berlaku di dalam masyarakat, yaitu norma yang berdasarkan penalaran dapat dipertanggungjawabkan.

Dihubungkan dengan pelayanan medik, karena dokter memiliki keahlian dan ketrampilan sebagai pengemban profesi dibidang ilmu kedokteran yang tidak dimiliki oleh pasien, maka pasien memberikan kepercayaan kepada dokter untuk menolong dirinya. Dalam hal ini, didasarkan itikad baiknya maka dokter berkewajiban memberikan pertolongan professional yang bermutu dan bermartabat didasarkan kesungguhan niat dan tanggung jawab. Asas ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter baik untuk memenuhi standar profesinya maupun dalam menghormati hak pasien dalam menjalankan tugasnya sebagai professional.

e. Asas Kejujuran

Asas ini melandasi kewajiban dokter untuk memenuhi standar profesi yang dimilikinya dan menghormati hak pasien. Didasarkan asas kejujuran ini, dokter berkewajiban untuk memberikan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien, yaitu sesuai standar profesinya. Penggunaan berbagai sarana yang tersedia pada lembaga pelayanan medik, hanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien yang bersangkutan. Selain itu, asas ini juga merupakan dasar bagi terlaksanya penyampaian informasi yang benar, baik oleh pasien ataupun dokter dalam berkomunikasi. Kebenaran informasi ini erat kaitannya dengan hak setiap manusia untuk mengetahui kebenaran. dengan pendidikan dan kompetensi yang

dimilikinya. Pada umumnya kejujuran seseorang dapat mengakibatkan perilakunya dapat diduga sehingga membuat orang lain untuk percaya. Oleh karena itu, kejujuran disebut sebagai salah satu faktor yang dapat menimbulkan sikap percaya sehingga kejujuran merupakan salah satu asas yang penting peranannya dalam suatu hubungan kepercayaan.

f. Asas kehati-hatian

Asas ini tersirat dari ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa dokter bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan profesinya. Pada dasarnya, setiap orang sebelum melaksanakan sesuatu dalam hubungannya dengan orang lain harus bersikap berhati-hati. Apalagi dokter sebagai seorang ahli atau professional di bidang medik, maka tindakannya harus didasarkan atas ketelitiannya dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, dokter sebagai seorang professional bukan hanya dituntut memiliki keahlian dan keterampilan, melainkan juga ketelitian atau kecermatan bertindak. Asas ini dapat diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

g. Asas Keterbukaan

Asas ini diperlukan karena sikap saling percaya tersebut dapat ditumbuhkan jika terjalin komunikasi secara terbuka antara dokter dengan pasien. Di dalam komunikasi secara terbuka inilah akan diperoleh peluang bagi pasien untuk mendapatkan penjelasan atau informasi dari dokter.

Selain itu, didasarkan pada kemampuan, keterampilan dan pengalamannya dokter juga dapat berupaya untuk mendapat informasi yang benar dari pasien mengenai keluhan kesehatannya yang diperlukan dalam penyusunan anamnesa

4. Syarat Sah Perjanjian Terapeutik

Pada dasarnya, Perjanjian Terapeutik terjadi karena adanya suatu perjanjian atau kontrak. Oleh karena itu, aturan mengenai syarat sahnya suatu Perjanjian Terapeutik diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Oleh karenanya, suatu kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain.⁵⁰ Dengan demikian, agar kehendak itu saling bertemu, maka harus dinyatakan.⁵¹ Adapun cara menyatakan persesuaian hendak itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara tegas maupun diam-diam.⁵²

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seseorang dapat dikatakan cakap apabila ia telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1329 dan 1330 KUHPerdara. Di dalam Transaksi Terapeuti, pihak penerima pelayanan medik, terdiri dari orang dewasa yang cakap untuk

⁵⁰ Wawan Muhwan Hariri, *Op.Cit*, hlm.123.

⁵¹ D.Veronica Komalawati, *Op.Cit*, hlm.155.

⁵² *Ibid*

bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, anak yang berada dibawah umur tetapi telah dianggap dewasa atau matang, anak dibawah umur yang memerlukan persetujuan dari orang tuanya atau walinya.⁵³

Batasan dewasa yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :585/MEN.KES/PER/IX/1989 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah telah umur 21 tahun atau telah menikah.⁵⁴ Mengenai batasan usia dewasa ini, di dalam praktek pelayanan medik ternyata tidak diterapkan sesuai dengan peraturan tersebut, tetapi justru diterapkan usia 18 tahun dengan pertimbangan bahwa kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini kematangan pribadi, kematangan mental dan kematangan sosial seorang anak pada umumnya dinilai dari hubungan dengan kekuasaan orang tua atau perwalian atau karena telah menikah.⁵⁵ Dengan demikian, karena masalah kesehatan seseorang tidak terlepas dari tanggung jawab keluarga, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai saat ini dipandang sebagai dasar hukum keluarga, maka Pasal 47 dan 50 yang mengenai batas umur di bawah kekuasaan orang tua dan perwalian dapat digunakan sebagai landasan yuridis untuk

⁵³ D.Veronica Komalawati, *Op.Cit*, hlm.160.

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

menentukan batas usia kedewasaan 18 tahun dalam Perjanjian Terapeutik.⁵⁶

c. Suatu hal tertentu

Di dalam Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya (ayat(1)) dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung (ayat(2)). Selain itu, menurut Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Dihubungkan dengan objek dalam transaksi terapeutik, maka urusan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang perlu ditangani, yaitu berupa upaya penyembuhan.⁵⁷ Dengan demikian, dapat terlihat bahwa ketentuan mengenai objek perjanjian ini erat kaitannya dengan masalah pelaksanaan upaya medik sesuai dengan standar pelayanan medik yang meliputi standar standar pelayanan penyakit dan standar pelayanan penunjang dan masalah informasi yang diberikan harus tidak melebihi dari yang dibutuhkan oleh pasien.⁵⁸

d. Suatu sebab yang halal

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, sedangkan yang dimaksud dengan sebab adalah tujuannya.⁵⁹ Dihubungkan dengan Perjanjian Terapeutik, maka tindakan seperti pengguguran kandungan dengan alasan apapun merupakan perjanjian dengan sebab terlarang.⁶⁰

5. Persetujuan Tindakan Medik atas Dasar Informasi (*Informed Consent*)

Berdasarkan hubungan antara dokter dengan pasien yang terjalin dalam suatu perjanjian terapeutik, maka munculah suatu hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Sebagai dasar dari hubungan antara dokter dengan pasien, perjanjian terapeutik bertumpu pada dua macam hak manusia yaitu⁶¹:

- a. Hak untuk menentukan nasib sendiri/*The Right of Self Determination* (TROS)
- b. Hak atas informasi/*The Right to Information*

Adanya kedua hak dasar tersebut, maka menjadi dasar bagi dokter dan pasien untuk bersama-sama menentukan terapi (cara penyembuhan) yang paling tepat akan diterapkan pada diri pasien. Hal inilah yang kemudian menjadi pangkal dari lahirnya *Informed Consent*. Dalam Permenkes Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Sarsintorini Putra *et al.*, *Op.Cit.*, hlm.44.

Kedokteran (Medik) dijelaskan bahwa yang dimaksud Persetujuan Tindakan Kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Informed Consent sendiri terbagi dalam dua bentuk yaitu⁶²:

- a. Tersirat atau dianggap telah diberikan (*Implied Consent*)
 - 1) Keadaan Normal
 - 2) Keadaan Darurat
- b. Dinyatakan (*Expressed Consent*)
 - 1) Lisan
 - 2) Tulisan

Implied Consent adalah persetujuan yang diberikan pasien secara tersirat tanpa pernyataan tegas. Isyarat persetujuan ini ditangkap dokter dari sikap dan tindakan pasien. Umumnya tindakan dokter disini adalah tindakan yang biasa dilakukan atau sudah diketahui secara umum. *Implied Consent* dalam bentuk lain adalah apabila pasien dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) sedangkan dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bias memberikan persetujuan dan keluarganya tidak di tempat, dokter dapat melakukan tindakan medik yang terbaik menurut dokter (Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran). Jenis persetujuan

⁶² M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit*, hlm.74.

ini disebut sebagai Presumed Consent. Artinya, bila pasien dalam keadaan sadar, dianggap akan menyetujui tindakan yang akan dilakukan dokter.⁶³

Expressed Consent adalah persetujuan yang dinyatakan secara lisan atau tulisan, bila yang akan dilakukan lebih dari prosedur pemeriksaan dan tindakan yang biasa. Dalam keadaan demikian, sebaiknya kepada pasien disampaikan terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan supaya tidak terjadi salah pengertian.⁶⁴

Untuk dicapainya suatu pelayanan medik yang sesuai untuk pasien, maka diperlukannya suatu persetujuan yang diberikan. Kebijakan Rumah Sakit mensyaratkan bahwa pasien atau wakil pasien menandatangani formulir persetujuan untuk prosedur tertentu, yaitu:⁶⁵

- a. Pembedahan / operasi baik besar ataupun kecil;
- b. Semua prosedur yang menimbulkan lebih dari satu risiko yang dianggap tidak membahayakan;
- c. Semua terapi radiologi;
- d. Terapi elektro yang menentukan;
- e. Semua prosedur yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk segala informasi yang berkaitan dengan prosedur atau tindakan tersebut dibuat secara tertulis.

Untuk itu, terdapat 3 (tiga) bentuk formulir yaitu:⁶⁶

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ D. Veronica Komalawati, *Op.Cit*, hlm. 157.

⁶⁶ *Ibid*

- a. Formulir persetujuan yang berisi hal-hal pokok (*the blanket consent form*)
- b. Formulir persetujuan yang berisi kejahatan atau perbuatan melawan hukum yang menggunakan paksaan terhadap orang lain (*the battery consent form*)
- c. Formulir persetujuan yang berisi hal-hal secara terperinci (*the detailed consent form*)

6. Tujuan Perjanjian Terapeutik

Oleh karena Perjanjian Terapeutik merupakan bagian pokok dari upaya kesehatan, yaitu berupa pemberian layanan medik yang didasarkan atas keahlian, keterampilan, serta ketelitian maka tujuannya tidak dapat dilepaskan dari tujuan ilmu kedokteran itu sendiri, sebagaimana tersebut dibawah ini⁶⁷:

- a. Untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit

Dalam hubungan ini, pemberi pelayanan medik berkewajiban untuk memberikan bantuan medik yang dibatasi oleh kriterium memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dan dapat mencegah atau menghentikan proses penyakit yang bersangkutan. Secara yuridis, ditegaskan dalam Pasal 35-43 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur tentang kewenangan seorang dokter atau dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran sesuai

⁶⁷D.Veronica Komalawati, *Op. Cit*, hlm.134-138.

dengan kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya. Oleh karena pasien sendiri yang mengetahui adanya gangguan atau ketidakseimbangan pada kesehatannya dan dokter hanya menerima sebagian tanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kesehatannya. Dengan demikian diperlukan kerja sama antara dokter dengan pasien guna pencapaian tujuan penyembuhan dan perawatannya.

b. Untuk meringankan penderitaan

Oleh karena tindakan medik yang dilakukan dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan pasien harus secara nyata ditujukan untuk memperbaiki keadaan pasien atau agar keadaan kesehatan pasien lebih baik dari sebelumnya, maka guna meringankan penderitaan pasien, penggunaan metode diagnostic atau terapeutik yang lebih menyakitkan seharusnya dihindarkan.

c. Untuk mendampingi pasien

Di dalam pengertian ini, termasuk juga mendampingi menuju kematiannya. Kegiatan mendampingi pasien ini seharusnya sama besarnya dengan kegiatan untuk menyembuhkan pasien. Sehubungan dengan itu, seringkali tidak terpenuhinya kegiatan untuk meringankan penderitaan dan untuk mendampingi pasien dipersalahkan karena kurang atau tidak adanya waktu yang tersedia. Sekalipun kegiatan teknis medik dapat merupakan

pelayanan yang baik terhadap pasien, namun hukum mewajibkan dokter selaku professional untuk melakukan baik kegiatan pemberian pertolongan maupun kegiatan secara teknis medik sesuai dengan waktu bekerja yang disediakan dengan mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.

7. Hak dan Kewajiban Pasien serta dokter

Sebagai Konsekuensi telah disepakatinya hubungan terapeutik antara dokter dengan pasien adalah timbulnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.⁶⁸ Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. Menolak tindakan medis; dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis.

(Pasal 52 UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran juga mempunyai kewajiban :

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;

⁶⁸ Sofwan Dahlan, *Op.Cit*, hlm.35.

- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

(Pasal 53 UU No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)

Pada Undang-undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, selain mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien, terdapat pula aturan mengenai hak dan kewajiban dokter yang diatur pada Pasal 50 dan Pasal 51. Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

(Pasal 53 UU No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

C. Tinjauan Umum tentang Perawatan Gigi

1. Perawatan Gigi

Menjaga kesehatan gigi dan mulut adalah salah satu hal yang sangat penting selain kita menjaga kesehatan tubuh kita. Bahkan, kita diharuskan menjaga kesehatan gigi dan mulut kita sejak dini, hal ini dikarenakan kerusakan gigi yang terjadi pada usia anak-anak, dapat mempengaruhi pertumbuhan gigi pada usia selanjutnya. Kerusakan pada gigi dapat mempengaruhi kesehatan anggota tubuh lainnya, sehingga akan mengganggu aktivitas sehari-hari (Persatuan Dokter Gigi Indonesia, 2013).⁶⁹ Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan gigi, seperti makanan, minuman dan kebiasaan buruk yang dapat merusak gigi seperti kebiasaan merokok, meminum kopi dan teh yang berlebihan yang dapat memunculkan

⁶⁹Ahmad Rizki Aditama, hlm.2, Diakses pada Selasa 7 April 2015 pukul 07.12
<http://www.slideshare.net/sapakademik/jurnal-ahmad-rizki-aditama>

plak-plak pada gigi nantinya serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung banyak gula tanpa memperhatikan kesehatan gigi sehingga nantinya akan memunculkan karies atau karang gigi.

Sebagian besar orang mengabaikan kondisi kesehatan gigi secara keseluruhan. Perawatan gigi dianggap tidak terlalu penting, padahal manfaatnya sangat vital dalam menunjang kesehatan dan penampilan (Pratiwi, 2007).⁷⁰ Untuk itu, diperlukan adanya pencegahan maupun perawatan gigi yang dapat dilakukan dengan perawatan non *invasive* yang dimana tidak diperlukan adanya suatu pembiusan atau bahkan berisiko tinggi. Berikut ini beberapa upaya pencegahan dan perawatan gigi dengan perawatan non *invasive* yaitu :⁷¹

- a. Peningkatan kebersihan mulut, yaitu dengan menyikat gigi secara teratur dan sempurna sebanyak 3 kali sehari terutama sebelum tidur malam. Gosoklah gigi dengan gerakan benar yaitu dari arah gusi ke permukaan puncak gigi, sentuhan sikat gigi pada gusi akan memberikan pijatan bagi gusi sehingga merangsang aliran darah pada gusi. Dianjurkan untuk tidak langsung menyikat gigi setelah makan karena biasanya suasana mulut sehabis makan menjadi asam. Bila langsung disikat, kemungkinan ada mineral yang terkikis dari gigi tersebut. Idealnya tunggulah selama satu jam dulu, baru sikat gigi

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Mas Tedi, 19 November 2012, Diakses pada Selasa 7 April 2015 pukul 07.30, http://poltekkesjakarta1.ac.id/keperawatan_gigi/read-gk-dpe-pencegahan-karies

- b. Penggunaan benang gigi/dental floss untuk menjaga kebersihan mulut. Dental floss digunakan untuk membersihkan permukaan antara dua gigi yang sering menjadi tempat terselipnya makanan dan menjadi tempat penimbunan plak. Selain itu, dapat juga menggunakan sikat lidah.
- c. Mengonsumsi xylitol, merupakan pemanis alami yang ada dalam konsentrasi rendah pada buah – buahan dan sayuran. Rasa manisnya sama dengan sukrosa tapi kandungan kalornya 40% lebih rendah. Biasanya dikemas dalam bentuk permen karet dan memiliki manfaat dalam rongga mulut yaitu meningkatkan produksi dan pH saliva sehingga proses remineralisasi dapat meningkat dan menghambat terjadinya proses demineralisasi.
- d. Peningkatan faktor pelindung saliva. Penurunan kemampuan proteksi saliva dapat menyebabkan terjadinya karies akibat penurunan produksi saliva. Penurunan tersebut dapat disebabkan karena konsumsi obat – obat yang menurunkan jumlah saliva dan penyakit sistemik yang mempengaruhi saliva. Salah satu cara meningkatkan kualitas saliva adalah dengan banyak mengonsumsi air putih. Saliva merupakan sistem pertahanan utama mulut dan gigi, berperan penting untuk melindungi pajanan pada permukaan gigi. Saliva melindungi gigi dengan menetralkan perubahan asam dalam mulut yang terjadi misalnya sesaat sesudah mengonsumsi makanan asam, berperan sebagai pelumasan, menyebarkan kalsium,

fosfat dan fluoride pada permukaan gigi, serta membersihkan makanan dan bakteri dari mulut setelah makan. Jika saliva berhenti melindungi gigi maka akan terjadi hal buruk antara lain berkurangnya aktivitas pembersihan bakteri dan bekas makanan dari mulut, berkurangnya buffer karena perubahan asam mulut, hingga aktivitas mulut menjadi semakin asam dan selanjutnya akan memicu terjadinya perubahan struktur gigi karena karies.

- e. Penggunaan obat kumur antiseptik yang mengandung klorheksidin. Penggunaannya harus dikombinasikan dengan penyikatan gigi dan digunakan setelah menyikat gigi untuk mengurangi terjadinya plak. Obat kumur antiseptik tidak boleh digunakan dalam waktu lama karena dapat mengubah ekosistem flora normal rongga mulut. Jika ada radang dan karies yang banyak, penggunaannya boleh setiap hari dengan maksimal waktu penggunaannya selama 2 minggu. Obat kumur yang mengandung pewangi dan berfungsi sebagai penyegar mulut tanpa kandungan antiseptik, boleh digunakan setiap hari.
- f. Penggunaan fluoride. Adanya peningkatan fluoride dalam rongga mulut dapat menghambat terjadinya demineralisasi. Umumnya dokter gigi akan memberikan secara topikal (dioleskan secara merata) pada seluruh permukaan gigi dan waktu pemberiannya sesuai dengan aturan pabrik yang tertera di kemasan masing –

masing produknya. Kadar fluor yang diberikan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kadar fluor dalam pasta gigi.

2. Perawatan *Orthodontic*

Ortodonsia (*Orthodontia*, Bld., *Orthodontic*, Ingg.) berasal dari bahasa Yunani (Greek) yaitu *orthos* dan *dons* yang berarti *orthos* (baik, betul) dan *dons* (gigi). Jadi ortodonsia dapat diterjemahkan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan memperbaiki atau membetulkan letak gigi yang tidak teratur atau tidak rata.⁷² Ilmu *ortodontic* adalah gabungan ilmu dan seni yang berhubungan dengan perkembangan dan menegakkan atau merawat anomaly dari geligi, rahang, dan muka serta pengaruhnya terhadap kesehatan fisik, estetik dan mental⁷³. Selain pengertian di atas terdapat beberapa definisi mengenai *Orthodontic* sebagai berikut:⁷⁴

a. Menurut Dr. E.H. Angle (1900)

Orthodontic adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan meratakan atau membetulkan kedudukan gigi-gigi.

b. Menurut Noyes (1911)

Orthodontic adalah ilmu yang mempelajari hubungan gigi-gigi terhadap perkembangan muka dan memperbaiki akibat pertumbuhan yang tidak normal. Disini telah menyangkut ilmu anatomi dan biologi.

c. Menurut *The British Society of Orthodontics* (1922)

⁷²JCP. Heryumani Sulandjari, hlm.6, Diakses pada Senin 17 November 2014 pukul 12.53, <http://cendrawasih.a.f.staff.ugm.ac.id/wp-content/buku-ajar-orto-i-th-2008.pdf>

⁷³M.Al'Amri,2012, diakses pada Selasa 18 November 2014 pukul 08.55 , <http://repositori.unhas.ac.id/filmu-ortodonti>

⁷⁴JCP. Heryumani Sulandjari, *Op.Cit*, hlm.6.

Orthodontic adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan rahang, muka dan tubuh pada umumnya yang dapat mempengaruhi kedudukan gigi. Juga mempelajari adanya aksi dan reaksi dari pengaruh luar maupun pengaruh dalam terhadap perkembangan, serta pencegahan dan perawatan terhadap perkembangan yang mengalami gangguan atau hambatan dan pengaruh jelek.

d. Menurut *American Association of Orthodontist*

Orthodontic adalah ilmu yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan gigi dan jaringan sekitarnya dari janin sampai dewasa dengan tujuan mencegah dan memperbaiki keadaan gigi yang letaknya tidak baik untuk mencapai hubungan fungsional serta anatomis yang normal. Dengan memperhatikan definisi-definisi di atas, Dr. Angle dan Noyes memandang tindakan kuratif (pengobatan) lebih dipentingkan, sedangkan mulai tahun 1922 sampai sekarang lebih mengutamakan tindakan preventifnya (pencegahannya), disamping tetap menjalankan tindakan kuratif (pengobatan).

e. Menurut Kamus Kesehatan⁷⁵

Ortodontic adalah spesialisasi khusus kawat gigi yang menggunakan kawat gigi, retainer dan perangkat gigi lainnya untuk mengobati kerumpangan gigi dan memulihkan gigi-gigi agar berfungsi dengan baik

⁷⁵ Anonim, 2014, Diakses pada Selasa 18 November 2014 pukul 08.45 WIB, <http://kamuskesehatan.com/arti/ortodonti/>

Perawatan *Orthodontic* ini memiliki beberapa tujuan, tujuan dari perawatan *ortodontic* adalah memperbaiki susunan dan kedudukan gigi-geligi untuk mendapatkan hubungan gigi-geligi (fungsi oklusi) yang stabil, perbaikan pengunyahan, keseimbangan otot dan keserasian estetika wajah yang harmonis. Secara umum perawatan ortodonti bertujuan memperbaiki kehidupan pasien dengan mengatasi kesulitan psikososial yang berhubungan dengan penampilan wajah dan gigi.⁷⁶ Disamping hal tersebut, perawatan *orthodontic* juga memiliki tujuan utama yaitu :⁷⁷

- a. Mencegah terjadinya keadaan abnormal dari bentuk muka yang disebabkan oleh kelainan rahang dan gigi.

Adanya cacat muka yang disebabkan oleh kelainan rahang dan susunan gigi yang tidak teratur dapat menyebabkan bentuk muka yang kurang harmonis dan faktor estetis kurang. Dengan demikian dapat mengakibatkan pertumbuhan mental kurang sehat, seperti rasa rendah diri, rasa malu dan tidak bebas mengemukakan pendapat.

- b. Mempertinggi fungsi pengunyahan yang betul.

Pengunyahan yang betul dan efisien dapat dicapai setinggi mungkin jika susunan gigi-gigi itu baik, stabil dan seimbang, begitu juga hubungan rahangnya. Pada gigi-gigi yang tidak teratur atau pada lengkung gigi yang sempit dapat mengakibatkan gerakan lidah

⁷⁶ Anonim, Minggu, 12 Februari 2012, Diakses pada Selasa 18 November 2014 pukul 09.06 WIB, <http://www.orthodontic-eka.com/2012/02/sekilas-ilmu-ortodonti-keahlian.html>

⁷⁷JCP. Heryumani Sulandjari, *Op.Cit*, hlm.8-10.

tidak bebas sehingga terjadi penelanan yang salah, dan keadaan ini dapat menimbulkan kelainan yang lebih lanjut.

- c. Mempertinggi daya tahan gigi terhadap terjadinya karies.

Gigi-gigi yang tidak teratur akan menyebabkan sisa-sisa makanan mudah melekat pada permukaan gigi dan *self cleansing* dari giginya menjadi tidak ada. Karena pengaruh *Lactobacillus*, karbohidrat dalam sisa makanan akan diubah menjadi asam laktat yang dapat melarutkan kalsium dari email dan dentin dan terjadilah karies gigi. Dengan membetulkan letak gigi menjadi teratur berarti akan mempertinggi daya tahan gigi terhadap karies.

- d. Menghindarkan perusakan gigi terhadap penyakit periodontal.

Gigi yang posisinya tidak baik dan tidak teratur akan menyulitkan dalam menjaga kebersihannya. Dengan demikian selain dapat terjadi karies pada gigi-giginya, keadaan demikian juga dapat menimbulkan penyakit periodontal. Gigi yang tidak teratur juga dapat menyebabkan terjadinya oklusi traumatik, sehingga dapat memperparah penyakit periodontal yang terjadi.

- e. Mencegah perawatan *ortodontic* yang berat pada usia lebih lanjut.

Pencegahan terhadap timbulnya maloklusi akan lebih efektif dan bermanfaat daripada perawatan terhadap maloklusi yang sudah terjadi.

- f. Mencegah dan menghilangkan cara pernafasan yang abnormal dari segi perkembangan gigi.

Jika terdapat polip di dalam hidung atau adanya tonsil yang membesar maka orang akan bernafas lewat mulutnya, sehingga mulut selalu dalam keadaan terbuka. Dengan demikian otot-otot disekitar pipi (*m. masseter, m. buccinator*) menjadi hipertonus. Keadaan ini akan menyebabkan hambatan pertumbuhan rahang ke arah lateral, sehingga menyebabkan rahang atas menjadi sempit dan diikuti gigi-gigi depan protrusif atau merongos. Perawatan *ortodontic* pada gigi-gigi yang protrusif tadi harus disertai oleh pengambilan polip atau tonsil yang membesar tadi. Dengan demikian perawatan yang dilakukan akan memperbaiki pernafasan yang abnormal.

g. Memperbaiki cara bicara yang salah.

Orang yang mempunyai kebiasaan meletakkan lidah di antara kedua lengkung giginya akan menimbulkan gigitan terbuka. Keadaan ini akan menyebabkan gangguan dalam proses artikulasinya (proses pembentukan suara), sehingga akan mengakibatkan pengucapan kata atau cara bicara yang salah. Jika merawat maloklusinya, maka akan memperbaiki cara bicaranya.

h. Menghilangkan kebiasaan buruk yang dapat menimbulkan kelainan yang lebih berat.

Kebiasaan buruk seperti menggigit kuku, ibu jari, pensil atau lainnya, menghisap bibir, mendorong lidah pada gigi-gigi depannya, menekan dagu dan sebagainya dapat menimbulkan

kelainan baru atau memperberat kelainan yang sudah ada. Jika melakukan perawatan ortodontik, maka kebiasaan buruk dapat dihambat dan dihilangkan.

i. Memperbaiki persendian temporomandibuler yang abnormal.

Adanya infeksi pada persendian temporomandibuler sering mengakibatkan deviasi atau penyimpangan mandibula. Begitupula kebiasaan mengunyah satu sisi dapat menimbulkan kelainan tersebut. Perawatan ortodontik yang tepat dapat memperbaiki kelainan persendian tadi.

j. Menimbulkan rasa percaya diri yang besar.

Penggunaan perawatan orthodontic dapat memunculkan rasa percaya diri yang besar apabila efek yang dihasilkan dari penggunaan perawatan tersebut dapat meningkatkan penampilan.

3. Perikatan Antara Dokter Gigi dengan Pasien

Adanya perubahan pada pola hubungan dokter dengan pasien tentu saja sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.⁷⁸ Tanpa disadari, keadaan-keadaan ini telah membawa perubahan pola pikir hubungan vertikal antara pemberi jasa dengan penerima jasa pelayanan medik menjadi pola hubungan horizontal. Dalam pola hubungan horizontal, si sakit yang mendatangi sang pengobat karena ia sudah mengetahui bahwa dirinya sakit dan sang pengobatlah yang akan mampu menyembuhkan/menghilangkan rasa sakitnya. Pada pola hubungan ini, kedudukan antara si sakit dan si pengobat

⁷⁸Sarsintorini Putra *et.al*, *Op.cit*, hlm. 37

adalah sama dan sederejat, namun peranan pengobat lebih penting daripada dirinya. Hal ini dikarenakan dalam hubungan yang demikian ini, mungkin terjadi pemeriksaan oleh si pemberi jasa yang bersifat preventif yang selain tujuannya untuk mengobati juga untuk mencegah berkembangnya/menyebarinya penyakit.⁷⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dengan mengecilnya kesenjangan antara kedudukan posisi antara dokter dengan pasien, maka baik dokter maupun pasien mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang sehingga kedudukan hukumnya seimbang dan sederajat.⁸⁰ Begitupula pada hubungan antara dokter gigi dengan pasien sekarang ini, dengan adanya kedudukan yang seimbang dan sederajat, maka hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan yang mereka buat juga dilindungi oleh undang-undang.

Perubahan pola hubungan yang terjadi antara dokter gigi dengan pasien yang semula dari pola hubungan vertikal menjadi pola hubungan horisontal melahirkan suatu perikatan yang bersifat *inspanningverbintenis*. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian), karena obyek dari hubungan hukum itu berupa upaya dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani penyakit) untuk menyembuhkan pasien.⁸¹ Oleh karena itu, dalam bidang pengobatan dokter tidak menjamin bahwa upaya pengobatan akan berhasil sesuai dengan keinginan pasien atau keluarga pasien, sehingga yang dapat dilakukan oleh dokter hanyalah upaya maksimal yang

⁷⁹ *Ibid.*, hlm.38

⁸⁰ *Ibid.*, hlm.41

⁸¹ Endang Kusuma Astuti, *HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DALAM UPAYA PELAYANAN MEDIS*, diakses pada Selasa 7 April 2014, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/292/304>

dilakukan secara hati-hati dan cermat oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya dalam menangani penyakit dalam rangka mengupayakan kesembuhan dari pasien tersebut. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara dokter baik dokter umum maupun dokter gigi dengan pasien berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang bersifat *resultaatverbintenis* yang menjanjikan suatu hal yang pasti.⁸²

⁸² Sarsintorini Putra et.al, *Op.cit*, hlm. 62